



PUTUSAN

Nomor 427 K/PID/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAHAGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DWI WINDU DARSA KUMARA alias WIWIN;**
Tempat Lahir : Malang;
Umur / Tanggal lahir : 55 Tahun/17 Agustus 1961;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan St Alaudin Graha Modern Jaya Blok A Nomor 4 Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai tanggal 10 April 2017;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 427 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau:

Kedua :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 15 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI WINDU DARSA KUMARA alias WIWIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DWI WINDU DARSA KUMARA alias WIWIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 -) 4 (empat) batang bambu;
 -) 1 (satu) unit papan bicara / papan pemberitahuan dengan ciri-ciri : tiang tersebut dari pipa besi berwarna hitam dan papan berwarna putih bertulisan "PERHATIAN, TANAH INI MILIK LETKOL A.SAIFUDDIN, LUAS TANAH 20MX30M = 600 M2, DILARANG MEMANFAATKAN TANAH INI; Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 -) 1 (satu) eksampul fotokopi legalisir sertifikat hak milik Nomor 20720/Kelurahan Tidung tanggal 9 September 2005 surat ukur Nomor 00783/2005 luas 597 M2 atas nama HAMZAH PATANGARI, SH;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 427 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PBB atas nama HAMZAH PATANGARI, SH dengan SOP :73.71.130.003.002-0202.0;
-) 1(satu) rangkap surat somasi H.HAMZAH PATANGRI, SH kepada Sdr **DWI WINDU DARSA KUMARA alias WIWIN**, tanggal 20 Juli 2015;
-) 1 (satu) lembar tanda terima surat, tanggal 7 Agustus 2015;

Dikembalikan kepada saksi korban H.HAMZAH PATANGARI, SH;

4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 619/Pid.B/2017/PN Mks tanggal 21 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI WINDU DARSA KUMARA alias WIWIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam perkarangan” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 -) 4 (empat) batang bambu;
 -) 1 (satu) unit papan bicara / papan pemberitahuan dengan ciri-ciri : tiang tersebut dari pipa besi berwarna hitam dan papan berwarna putih bertulisan “PERHATIAN, TANAH INI MILIK LETKOL A.SAIFUDDIN, LUAS TANAH 20MX30M = 600 M2, DILARANG MEMANFAATKAN TANAH INI;Dimusnahkan;
-) 1 (satu) eksampul fotokopi legalisir sertifikat hak milik Nomor 20720/Kelurahan Tidung tanggal 9 September 2005 surat ukur Nomor 00783/2005 luas 597 M2 atas nama HAMZAH PATANGARI, SH;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 427 K/PID/2018



-) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PBB atas nama HAMZAH PATANGARI, SH dengan SOP :73.71.130.003.002-0202.0;
 -) 1(satu) rangkap surat somasi H.HAMZAH PATANGRI, SH kepada Sdr **DWI WINDU DARSA KUMARA alias WIWIN**, tanggal 20 Juli 2015;
 -) 1 (satu) lembar tanda terima surat, tanggal 7 Agustus 2015;
- tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 307/PID/2017/ PT.MKS tanggal 25 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 619/ Pid.B/ 2017/PN Mks tanggal 21 Juni 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 619/Pid.B/2017/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Oktober 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 427 K/PID/2018



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 25 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili perkara Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta *Judex Facti* tidak melampaui wewenanginya;
- b. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* berbeda dengan pendapat Penuntut Umum dalam memori kasasinya bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sedangkan *Judex Facti* berpendapat terbukti melanggar Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian lumrah jika pidana yang dijatuhkan berbeda;
- c. Bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaan secara alternatif dengan demikian *Judex Facti* tidak salah memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang di pandang sesuai dan relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :
 - Bahwa sebidang tanah tersebut adalah tanah milik saksi H. Hamzah Patangari, SH, sesuai dengan dengan SHM No.

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 427 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20720/Tidung dengan luas 597 M2 No. Bidang 20.01.13.10.007786
Tahun 2005;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemagaran pada lokasi tersebut dengan alasan bahwa Terdakwa merasa sebagai pemilik lokasi tersebut. Bahwa pemagaran dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu : yang pertama sekitar bulan Juni 2015 dengan menggunakan bambu, kemudian dilanjutkan dengan pemagaran dengan menggunakan tembok beton pada sekira tahun 2015;
 - Bahwa Terdakwa pernah diminta untuk mencabut pagarnya, namun Terdakwa tidak mau dengan alasan Terdakwa juga mempunyai dokumen kepemilikan yang sah;
- d. Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal yang demikian tidak tunduk pada kasasi *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 167 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 427 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **26 September 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

ttd./Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd. Arman Surya Putra, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** sebagai Anggota I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 18 April 2019

Ketua Mahkamah Agung - RI.

ttd./Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 427 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum
Nip. 19611010198612 2 001

Hal. 8 dari 7 hal. Putusan Nomor 427 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)